

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA *ILEGAL FISHING* DIPERAIRAN
INDONESIA
(STUDY KASUS PENANGKAPAN IKAN MALAYSIA PSF 2500 DI SELAT MALAKA)**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



OLEH :

TAHANY NAILAH
2110012111122

**BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
2024**

Reg No. : 11/SKRIPSI/HI/FH/III-2025

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY
Reg No :11/SKRIPSI/HI/FH/III-2025

Nama : **Tahany Nailah**
Nomor : **2110012111122**
Bagian : **Hukum Internasional**
Judul Skripsi : **Penegakan Hukum Tindak Pidana *Illegal Fishing*
Diperairan Indonesia (Studi Kasus Penangkapan Kapal
Ikan Malaysia PSF 2500 Di Selat Malaka)**

Telah **disetujui** pada Hari **Senin** Tanggal **Tiga** Bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Dua
Puluh Lima** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Dwi Astusi Palupi, S.H.,M.,Hum (Pembimbing)



**LAW ENFORCEMENT OF ILLEGAL FISHING CRIMINAL ACT IN INDONESIAN
WATERS
(CASE STUDY OF THE CAPTURE OF MALAYSIAN FISHING VESSEL PSF 2500 IN
THE MALACCA STRAIT)**

Tahany Nailah¹, Dwi Astuti Palupi¹,

¹Law Study Program, Faculty of Law, Bung Hatta University

Email: taninailaa@gmail.com

ABSTRACT

A sovereign state over the sea, but illegal fishing still often occurs, law enforcement against illegal fishing in Indonesian waters, especially in the Malacca Strait, is an important issue in maintaining maritime sovereignty and national fishery resources. This study examines the case of the arrest of Malaysian fishing vessel PSF 2500 which was conducting illegal fishing in Riau waters. Problem Formulation: 1) How does UNCLOS 1982 regulate fishing in areas that are straits used for international services? 2) How is the law enforcement against illegal fishing crimes that occur in the waters of the Malacca Strait? This study uses a normative juridical method with a literature approach to analyze national and international regulations, including UNCLOS 1982 and Indonesian fisheries law. Conclusion of Research Results Based on Research Results Research Regarding 1) Fishing in the Malacca Strait area is regulated in Article 73 of UNCLOS 1982 which states that if foreign vessels do not comply with the laws and regulations of the coastal state regarding the conservation of fishery resources, the coastal state can arrest the vessel. .2) Law enforcement against foreign fishermen who commit illegal fishing crimes in the waters of the Malacca Strait is regulated in Law Number 45 of 2009 concerning amendments to Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries.

Keywords: Law Enforcement, Illegal Fishing, UNCLOS 1982.

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Laut adalah seluruh jaringan air asin yang menutupi permukaan bumi, tetapi definisi ini bersifat fisik saja. Definisi laut seluruh air laut yang berhubungan secara bebas diseluruh permukaan bumi. Pengertian utama laut adalah jalan yang menghubungkan seluruh pelosok dunia, adanya laut masyarakat dari berbagai bangsa mengadakan segala macam pertukaran

perdagangan bahkan sampai ilmu pengetahuan.¹

Secara historis Sejarah dari laut menjadi ajang kompetensi antar negara-negara besar untuk menguasai jalur lintas laut karena barang siapa yang menguasai lalu lintas di laut juga menguasai laut. Disamping itu arti komersial dan strategi, laut adalah sumber makanan bagi umat manusia, karna adanya ikan-ikan Dalam perundang-undangan proses penegakan hukum didasarkan pada pasal 20,

¹Dina Sunyowati, 2013, *Buku Ajar Hukum Laut*, Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair (AUP),

pasal 22D ayat (1), pasal 25A, dan pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Kelautan. Setelah penangkapan, para perompak diadili di Indonesia berdasarkan hukum nasional yang berlaku dengan mempertimbangkan konvensi internasional. Undang-undang No 31 tahun 2004. Operasi ini berhasil menyelamatkan kru dan mengembalikan sebagian besar kargo. Kasus ini meningkatkan kesadaran akan pentingnya kerjasama internasional dan penegakan hukum dalam menjaga keamanan maritim di Selat Malaka.²

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai **Penegakan Hukum Tindak Pidana *Illegal Fishing* Di Perairan Indonesia Di Selat Malaka Yang Dilakukan Oleh Kapal Ikan Malaysia PSF 2500.**

B. . Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah *United Nations Convention on the Law Of the Sea* (UNCOS) III/82 mengatur tentang penangkapan ikan diwilayah sebuah negara, terutama di selat yang digunakan untuk pelayanan internasional ?
2. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana *Illegal Fishing* yang terjadi diselat malaka ?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis *United Nations Convention on the Law Of the Sea* (UNCOS) III/82 tentang penangkapan ikan diwilayah yang merupakan selat yang digunakan untuk pelayanan internasional.
2. Menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana *Illegal Fishing* yang terjadi diselat malaka.

II.Metode Penelitian

Dalam mencapai tujuan penelitian ini maka digunakan metode-metode penelitian guna mendapatkan suatu jawaban atas perumusan masalah seperti yang telah diuraikan diatas, Adapun metode penelitian yang digunakan adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ialah tahap penelurusan aturan hukum, prinsip-prinsip serta ajaran-ajaran hukum untuk menanggapi isu hukum yang ditemui. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hokum sejarah hukum dan perbandingan hukum.³ Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif yang memakai data sekunder atau bahan Pustaka untuk sumber informasi. Metode yang dipakai pada penelitian ini merupakan metode berpikir deduktif, yakni metode berpikir yang berasal dari kesimpulan

²

<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/11/02/pe-tugas-menjemput-korban-kapal-tenggelam-di-malaysia-ternyata-bajak-laut> diakses pada tanggal 10

ontober 2024, 15.30 wib

³ Bambang Suggono,2019,"*Metodologi Penelitian Hukum*",Depok,Rajawali pers,hlm.42

yang ditarik dari prinsip-prinsip umum yang telah terbukti benar, dan kemudian diaplikasikan pada hal-hal yang lebih spesifik.⁴

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Aturan Tentang Penangkapan Ikan Di Wilayah Perairan Suatu Negara

Ada beberapa ketentuan dalam hukum internasional dan hukum nasional mengatur tentang *Illegal Fishing*:

1. Termuat dalam Unclos 1982 *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982*

Secara jelas UNCLOS 1982 tidak mengatur tentang *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUU Fishing)*, akan tetapi mengatur secara umum tentang penegakan hukum di laut teritorial maupun ZEE suatu negara. Jika pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan negara pantai terjadi di laut teritorial ataupun perairan pedalaman suatu negara, maka sesuai dengan kedaulatan yang diberikan oleh Pasal 2 UNCLOS 1982. Negara pantai dapat memberlakukan peraturan hukumnya bahkan hukum pidananya terhadap kapal tersebut hanya apabila pelanggaran tersebut membawa dampak bagi negara pantai atau mengganggu keamanan negara pantai. Akan tetapi jika unsur-unsur yang disebutkan dalam Pasal 27 Ayat (1) UNCLOS 1982 tidak terpenuhi, maka negara pantai tidak bisa

menerapkan yurisdiksi pidananya terhadap kapal tersebut. Pasal 27 Ayat (5) UNCLOS 1982 selanjutnya merujuk kepada Bab V tentang ZEE dalam hal pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan negara pantai yang berkaitan dengan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya perikanan. Hal ini berbeda jika pelanggaran terjadi di ZEE, terutama pelanggaran terhadap kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya perikanan.

Selanjutnya dalam Pasal 73 UNCLOS 1982 disebutkan bahwa jika kapal asing tidak mematuhi peraturan perundang-undangan negara pantai dalam hal konservasi sumber daya perikanan, negara pantai dapat melakukan penangkapan terhadap kapal tersebut. Akan tetapi kapal dan awak kapal yang ditangkap tersebut harus segera dilepaskan dengan *reasonable bond* yang diberikan kepada negara pantai. Hukuman terhadap kapal asing tersebut juga tidak boleh dalam bentuk hukuman badan yaitu penjara. Hal ini dikarenakan di ZEE, negara pantai hanya mempunyai hak berdaulat (*sovereign rights*) dan bukan kedaulatan.

2. Dalam *Code of Conduct For Responsible Fisheries (CCRF)*

Merupakan salah satu kesepakatan dalam konferensi *Committee on Fisheries* (COFI) ke-28 FAO di Roma pada tanggal 31 Oktober 1995, yang tercantum dalam resolusi Nomor: 4/1995 yang secara resmi mengadopsi

⁴ Soerjono Soekarto dan Sri Mahmudji, 2003, "Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan

Singkat". Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 13.

dokumen *Code of Conduct for Responsible Fisheries*. Aturan Tingkah laku ini menjadi asas dan standar internasional mengenai pola perilaku praktik yang bertanggung jawab, dalam mengelola sumber daya perikanan dengan tujuan menjamin terlaksananya aspek konservasi, pengelolaan dan pengembangan efektif sumber daya hayati akuatik berkenaan dengan pelestarian ekosistem dan keanekaragaman hayati, dan bersifat sukarela, yang didasarkan pada hukum internasional yang relevan, CCRF, diterapkan secara global, sebagai instrumen tidak mengikat untuk perikanan bertanggung jawab.

Menurut CCRF, negara-negara dan semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan perikanan, harus mengadopsi langkah konservasi jangka panjang dan pemanfaatan sumber daya perikanan yang berkelanjutan.

Langkah-langkah konservasi dan pengelolaan, baik pada tingkat lokal, nasional, subregional atau regional, harus didasarkan pada bukti ilmiah terbaik yang tersedia dan dirancang untuk menjamin kelestarian jangka panjang sumber daya perikanan pada tingkat yang dapat mendukung pencapaian tujuan dari pemanfaatan yang optimum, dan mempertahankan ketersediaannya untuk generasi kini dan mendatang.⁵

Dalam pelaksanaan CCRF, negara-negara harus menjamin dibentuknya suatu kerangka kerja hukum dan administratif yang

efektif baik pada tingkat daerah maupun tingkat nasional/pusat untuk konservasi sumber daya ikan dan pengelolaan perikanan. Selain itu, negara sesuai dengan peraturan perundang-undangannya harus menerapkan langkah-langkah pemantauan (*mitonoring*), pengendalian (*controlling*), dan pengawasan (*surveillance*) perikanan serta penegakan hukum yang efektif atau menjamin peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi yang sepadan dengan beratnya pelanggaran, jika perlu termasuk melaksanakan program pengamat (*observer programmes*), skema pemeriksaan (*inspection scheme*) dan sistem pemantauan kapal (*Vessel monitoring system*).

B. Penegakan Hukum Tindak Pidana Ilegal Fishing Yang Terjadi Di Perairan Indonesia Di Selat Malaka

Terkait dalam kasus tertangkapnya kapal asing malaysia, Direktorat

Kepolisian Air Baharkam Polri kini sedang melanjutkan penyelidikan untuk menangkap lebih banyak pelaku dan memastikan keadilan ditegakkan.

Ditpolaruid Baharkam Polri menangkap satu Kapal Ikan Asing (KIA) berbendera Malaysia di perairan Selat Malaka, Kepulauan Riau pada Rabu 28 Februari 2024.

Mantan Kabid Humas Polda Metro jaya ini mengatakan dalam pengungkapan itu, pihak juga berhasil

⁵ Departemen Kehutanan dan Perikanan Indonesia, *Nasiona Plan of Action Indonesia To Prevent, Deter and Eminate Illegal, Unreported abd*

menangkap empat orang awak kapal. “Mengamankan 1 nahkoda dan 3 orang anak buah kapal (ABK) dengan kewarganegaraan Thailand dan Myanmar” jelasnya. Selain pelaku, Trunodoyo mengatakan pihaknya juga menyita barang bukti berupa ikan campuran yang merupakan sumber daya milik Indonesia kurang lebih 200 kilogram dan satu set jaring troll. Pada tahun 2016, Kementerian kelautan dan perikanan telah melarang penggunaan alat tangkap jaring apung karena berdampak buruk terhadap ekosistem laut Indonesia.⁶ “Modusnya, Kawasan selat Malaka ini merupakan jalur kapal niaga secara internasional, kemudian kapal tersebut mengikuti jalur kapal niaga internasional guna mengelabui petugas patrol polair tersebut”, ungkapnya. Lebih lanjut, Trunoyodo mengungkapkan pihaknya telah menyerahkan para pelaku ke pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan atau PSDKP Batam pada 4 Maret 2024 untuk penanganan lebih lanjut.⁷

Penangkapan kapal PSF 2500 ini menambah daftar panjang kasus penangkapan ikan ilegal oleh kapal asing di perairan Indonesia khususnya di Selat Malaka. Sebelumnya pada tahun 2021, kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga telah menangkap satu kapal ikan asing ilegal yang juga

berbendera Malaysia yang beroperasi di Wilayah pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 571 Selat Malaka. Kapal berbendera Malaysia PK 6911F diawaki oleh enam orang awak kapal yang seluruhnya berkebangsaan Myanmar ditangkap pada saat melakukan pencurian ikan di Selat Malaka.⁸ Selat Malaka merupakan wilayah strategis yang kaya akan sumber daya perikanan, namun juga rawan terhadap aktifitas *illegal fishing* akibat kedekatannya dengan perbatasan negara tetangga seperti Malaysia, Thailand dan Singapura. Tingginya aktivitas penangkapan ikan ilegal di wilayah ini berdampak negatif terhadap kelestarian sumber daya ikan dan kesejahteraan nelayan lokal.⁹

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. UNCLOS 1982 menetapkan peraturan perundang-undangan negara pantai dalam hal konservasi sumber daya perikanan bagi yang melanggar, memberikan hak berdaulat untuk memanfaatkan sumber daya alam di bawah ZEE dan memberikan pemahaman tentang batas-batas wilayah laut Indonesia. UNCLOS 1982 mewajibkan negara untuk mengambil tindakan terhadap praktik *Illegal, Unreported, and*

⁶ INP.Polri.<https://inp.polri.go.id/artikel/water-air-police-intercept-illegal-malaysian-vesel-in-melacca>. diakses tanggal 17 februari 2025

⁷

Trubunnews,<https://www.tribunnews.com/nasional/2024/03/06/lakukan-ilegal-fishing-baharkam-polri-tangkap-kapal-berbendera-malaysia-di-selat-malaka-kepri>, diakses pada tanggal 26 januari 2025.

⁸ KKP.<https://www.kkp.go.id/djpsdkp/kkp-tangkap-kapal-illegal-fishing-asal-malaysia-di-selat-malaka65c3078164558/> diakses tanggal 17 Februari 2025

⁹ Fantika Sentya Putri. (2021). Kajian Kriminologi Terhadap *Illegal Fishing* di Selat Malaka. Jurnal Gema Keadilan. 8(3)

Unregulated Fishing (IUU Fishing) guna menjaga keberlanjutan laut.

2. Penegakan hukum terhadap *illegal fishing* di Selat Malaka memerlukan kerja sama yang erat antara berbagai pihak, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dengan tindakan hukum yang tegas dan koordinasi yang baik, diharapkan aktivitas penangkapan ikan ilegal dapat ditekan, sehingga ekosistem laut tetap terjaga dan hak negara-negara pesisir dalam memanfaatkan sumber daya perikanan dapat dilindungi.

B. Saran

1. Agar pemerintah meningkatkan dan memperkuat pengawasan dan pemantauan maritim dengan mengintensifkan patrol laut dan memanfaatkan Vessel Monitoring System (VMS). Meningkatkan kerja sama dengan Malaysia untuk menyepakati batas maritim dan memperkuat koordinasi dalam penindakan *illegal fishing*. Penegakan hukum juga harus lebih tegas dengan meningkatkan sanksi berat seperti denda besar, kurungan, pencabutan izin usaha dan penyitaan kapal. Selain itu, mengedukasi masyarakat untuk pemberdayaan nelayan lokal melalui pelatihan dan bantuan alat tangkap ramah lingkungan perlu dilakukan agar mereka tidak tergoda melakukan *illegal fishing* serta mengembangkan industry perikanan yang berkelanjutan.

2. Penguatan Regulasi dan Kerja Sama Internasional

Regulasi terkait penindakan *illegal fishing* perlu diperbarui dan ditegakkan secara lebih ketat, termasuk penerapan sanksi yang lebih berat bagi pelaku. Selain itu, kerja sama dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura harus ditingkatkan, baik dalam bentuk perjanjian bilateral maupun mekanisme patroli bersama, guna mencegah eksploitasi sumber daya laut Indonesia secara ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Choirul Amin, Muzakar Isa, 2023, *Geografi Ekonomi dan Industri*, Muhammadiyah University Press, Surakarta.
- Dewa Gede Sudika Mangku, 2020, *Perlindungan Dan pelestarian Lingkungan Laut* Ashury Djamaluddin, 2024, *Manajemen Rantai Pasok Dan Logistik Pelayaran*, Unhas Press, Makassar.
- Dina Sunyowati, 2013, *Buku Ajar Hukum Laut*, Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair (AUP), Surabaya.
- Hasyim A. (2023). *Ilegal Fishing di Indonesia: Tantangan dan Solusi*. Jakarta: Pustaka Kelautan.
- Irma Indrayani Arief, 2022, "Ilegal

Logging & Illegal Fishing”, Unas Jakarta.

Kresno Buntono, 2012, *Alur Laut Kepulauan Indonesia: Prospek dan kendala*, Depok, PT Raja Grafindo.

Mawardi Khairi. (2016). Politik Hukum Pemerintah Dalam Penanganan Tindak pidana Perikanan di Indonesia. *FIAT Justisia*, 10 (2). 239-2258

Muhammad Darwis, 2015, *Hukum Laut Dalam Konsepsi Hukum Indonesia*.

Soerjono Soekarno dan Sri Mamudji, 2022, *Penelitian Hukum Normatif*, edisi ke 21, Rajawali Pers.

Soerjono Soekarto dan Sri Mahmudji, 2003, “*Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*”. Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Tridoyo Kusumastono, 2003, *Ocean Policy dalam membangun Negeri Bahari di Era Otonomi Daerah*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.

B. Per Undang-Undang

- a. UNCLOS III / 1982 Mengatur Tentang Penggunaan Laut dan Samudra di Dunia
- b. UU ZEE 1 No 5/ 1983 Mengatur Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

- c. UU No 6 tahun 1996 Mengatur Tentang Perairan Indonesia

d. Sumber Lain

Abdurrahman Hakim. (2023). Tanggung Jawab Negara Dalam menangani Penangkapan Ikan Secara Ilegal di Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding*

12(3), 503-523

Ali Suman dkk. (2014). Potensi dan Tingkat Pemanfaatan Sumberdaya Ikan di Wilayah Pengelolaan perikanan Republik Indonesia (WPP RI). Jakarta: Ref Graphika, h.13

Asiyah Jamilah. (2020). Penegakan Hukum *Illegal Fishing* dalam Perspektif UNCLOS 1982. *Jurnal Mulawarman*. 5 (1), 29-47

Budi Suharianto. (2018). Urgensi Pidanaan Korporasi Pelaku Tindak Pidana Perikanan Menggunakan Peraturan Mahkamah Agung No 13 tahun 2016. *Jurnal kebijakan Perikanan Indonesia*. 10(1), 25-31, h.26

Budiono. (2014). Pembatasan Kedaulatan Negara Kepulauan Atas Wilayah Laut Bandar Lampung. Justice Publisher.